

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI INSPEKTORAT KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memacu semangat kerja dan mengapresiasi Disiplin Kerja serta dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai Inspektorat Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu diberikan Tunjangan Kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Inspektorat Kabupaten Mukomuko;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sepuluh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 150);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI INSPEKTORAT KABUPATEN MUKOMUKO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- 3. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko.
- 4. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
- 5. Pegawai Inspektorat Kabupaten Mukomuko adalah Pegawai Negeri yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada Inspektorat Kabupaten Mukomuko.

Pasal 2

Kepada Pegawai Inspektorat yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemenuhan besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan berdasarkan hasil evaluasi atas tingkat Kedisiplinan dan Beban Kerja.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

Pasal 5

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini, tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai Inspektorat yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di Inspektorat Kabupaten Mukomuko;
- b. Pegawai Inspektorat yang diberhentikan untuk sementara (schorsing) atau dinonaktifkan;
- Pegawai Negeri Sipil Inspektorat yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil);
- d. Pegawai Negeri Sipil Inspektorat yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain diluar lingkungan Sekretariat Daerah;
- e. Pegawai Negeri Sipil Inspektorat yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko** Pada Tanggal, 5 Januari 2012

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko** Pada Tanggal, 5 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina TK.I NIP. 19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 6

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 6 TAHUN 2012 TANGGAL 5 Januari 2012

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

No	KELAS JABATAN	JUMLAH ORANG	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN (per-orang/bulan)
1	Inspektur	1 Orang	Rp. 1.150.000,-
2	Sekretaris	1 Orang	Rp. 700.000,-
3	Inspektur Pembantu	4 Orang	Rp. 590.000,-
4	Auditor	5 Orang	Rp. 450.000,-
5	Kepala Sub. Bagian	11 Orang	Rp. 450.000,-
6	Staf, terdiri dari :		
	- Golongan III	12 Orang	Rp. 275.000,-
	- Golongan II	10 Orang	Rp. 275.000,-

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS